



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 430.05/856/2023

TENTANG

PENETAPAN ARCA DURGHA MAHISASURAMARDINI DI PURA GANA  
TANGGAHAN TALANGJIWA, BANJAR DINAS TANGGAHAN TALANGJIWA,  
DESA DEMULIH, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI  
BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga dalam upaya perlindungan dan pelestarian diperlukan penetapan budaya, bangunan, struktur, dan lokasi cagar budaya atau secara teknis dan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Nomor 01/006/TACBK/BGL/2023, perihal Penetapan Arca Durgah Mahisasuramardini di Pura Gana Banjar Dinas Tanggahan Talangjiwa, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mendapatkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Arca Durgah Mahisasuramardini Banjar Dinas Tanggahan Talangjiwa, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 No 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 53) Sebagaimana telah diubah dengan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA ARCA DURGHA MAHISASURAMARDINI DI PURA GANA BANJAR DINAS TANGGAHAN TALANGJIWA, DESA DEMULIH, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Benda Cagar Budaya Arca Durgha Mahisasuramardini Banjar Dinas Tanggahan Talangjiwa, Desa Demulih Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Setda Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
7. Camat se-Kabupaten Bangli
8. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV
9. Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 430.05/ 856 / 2023  
TENTANG  
PENETAPAN ARCA DURGA MAHISASURAMARDINI  
DI PURA GANA TANGGAHAN TALANGJIWA, BANJAR  
DINAS TANGGAHAN TALANGJIWA, DESA DEMULIH,  
KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI  
BENDA CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS OBJEK

- A Nama : Arca Durga Mahisasuramardini
- B Lokasi : Alamat : Pura Gana, Banjar Tanggahan  
Talang Jiwa, Desa Demulih,  
Kecamatan Susut, Kabupaten  
Bangli  
Banjar : Tanggahan Talang Jiwa  
Desa : Demulih  
Kecamatan : Susut  
Kabupaten : Bangli  
Provinsi : Bali
- C Ukuran atau : Luas lahan :  
Luasan
- D Batas dan : Batas-batas :  
Koordinat  
Utara : Sawah milik Subak Pande  
Selatan : Jalan Desa  
Timur : Sawah milik Subak Pande  
Barat : Sawah milik Subak Pande  
Koordinat : X 317272  
(Zona UTM Y 9060059  
50 L)  
Altitude 268 mpdl

Foto Objek



Arca Durga Mahisasuramardhini  
(Tampak Depan)

Sumber: BPCB Bali 2020



Arca Durga Mahisasuramardhini  
(Tampak Belakang)

Sumber: BPCB Bali 2020

BUPATI BANGLI w  
  
SANG NYOMAN SEDANA ARTA n

## II. DESKRIPSI OBJEK

Nama : Arca Durga Mahisasuramardini

Lokasi : Pura Gana

Bahan : Padas

Warna : Abu-abu

Ukuran : Tinggi : 55 cm

Lebar : 38 cm

Tebal : 23 cm

Kondisi : Tidak utuh, tidak terawat

Periodisasi/Masa : Bali Kuno (abad XI-XIII)

Latar budaya : Hindu

Deskripsi : Arca Durga Mahisasuramardini dalam posisi berdiri tribhanga diatas kerbau yang kepalanya di sebelah kanan, di belakang arca terdapat stela. prabha di belakang melingkari kepala. Bagian wajah hilang. Bertangan empat, dua tangan di kiri patah/hilang, dan satu tangan di kanan (depan) patah/hilang. Tangan kanan belakang memegang camara (pengusir lalat). Terlihat busur panah di tangan sebelah kiri patah, sehingga tidak bisa dipastikan apakah tangan kiri belakan atau depan. Memakai udarabandha (ikat pinggang), katibandha (hiasan panggul), sampur sepasang dibagian pinggang. Kerbau yang diinjak oleh Dewi Durga merupakan Mahisasura, Mahisa (kerbau) dan Asura (raksasa) dan di kanan kiri kerbau terdapat dua orang pasukan dari Mahisasura Pada sandaran arca di bagian bidang belakangnya terdapat 4 buah simbol berbentuk senjata. Simbol-simbol tersebut antara lain sebuah cakra, sangka, pedang dan gada. Secara keseluruhan Arca Durga Mahisasuramardini mengalami kerusakan patah dan aus (pelapukan) akibat faktor usia dari material dan juga mikroorganisme yang menempel.

### III. KRITERIA CAGAR BUDAYA

A Nilai Penting yang Terpenuhi : Berdasarkan hasil identifikasi artefak berupa arca Durga Mahisasuramardini menjadi bukti bahwa pada masa lalu lokasi ini merupakan sarana pemujaan yang memiliki nilai penting sebagai berikut.

1. Nilai Penting Sejarah
2. Merupakan peninggalan yang memiliki informasi tentang kehidupan pada jaman Bali Kuno khususnya memberikan informasi tentang sistem kepercayaan dan seni pengarcaannya.
3. Nilai Penting Kebudayaan

Arca Durgha Mahisasuramardini di Pura Gana yang berasal dari masa Bali Kuno hingga kini masih difungsikan, dipercayai dan dipuja, mencerminkan terjadinya suatu kesinambungan kehidupan sosial-budaya, walaupun perubahan atau penyesuaian tidak dapat dihindarkan karena datangnya pengaruh yang baru atau karena kepentingan masyarakat sesuai dengan keadaan.

4. Nilai Penting Pendidikan

Keberadaan Arca Durgha Mahisasuramardini di Pura Gana selain sebagai sarana informasi kesejarahan, juga sebagai sarana pendidikan dan media pembelajaran untuk generasi muda. Meningkatkan kesadaran akan moral, karakter, sejarah, budaya dan kesejahteraan masyarakat.

5. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Benda-benda tinggalan masa lalu tersebut sangat berpeluang untuk diteliti dari disiplin ilmu arkeologi. Nilai-nilai informasi masa lalu yang terakumulasi didalamnya perlu diungkap, sehingga dapat membantu menjawab masalah-masalah yang masih buram mengenai kehidupan masa lalu, serta memunculkan ragam baru dari jenis pengarcaan terhadap Durga Mahisasuramardini

6. Nilai Penting Agama

Arca Durgha Mahisasuramardini merupakan media pemujaan atau persembahyangan bagi umat Hindu, khususnya bagi masyarakat desa Adat

Tanggahan Talangjiwa yang diwarisi secara turun temurun.

Arca Durga Mahisasuramardini sangat disucikan dan dikeramatkan oleh masyarakat.

B Dasar-Dasar  
Rekomendasi

: Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya kriteria yang terpenuhi adalah :

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, yaitu diperkirakan berasal dari periode Bali Kuno (abad XI-XIII Masehi).
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, seperti yang disebutkan di atas, Arca Durgha Mahisasuramardini diperkirakan berasal dari masa Bali Kuno, sehingga memiliki masa gaya yang lebih dari lima puluh tahun.
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, berdasarkan uraian di atas nilai-nilai ini telah terpenuhi.
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, yaitu benda buatan manusia berupa Arca Durga Mahisasuramardini yang dimanfaatkan untuk media pemujaan kepada Tuhan.
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok